



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 47**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 45 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai wujud tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkeadilan, sehingga diperlukan arah kebijakan dan rencana aksi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bantaeng menuntut peningkatan kualitas layanan dasar pada urusan wajib pelayanan dasar, sehingga diperlukan pedoman operasional dalam bentuk rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal yang dapat menjadi acuan perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah mengoordinasikan rencana aksi standar pelayanan minimal dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 – 2029.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 –
2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar WNI.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap WNI secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Rencana Aksi Penerapan SPM yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM tahun 2025-2029.
10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap WNI secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renaksi Penerapan SPM Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk:
 - a. pedoman dan acuan dalam perencanaan dan penganggaran, penanganan isu dan permasalahan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan penagawasan;
 - b. sinkronisasi dan koordinasi dalam penerapan SPM di Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Renaksi Penerapan SPM Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2025-2029 bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerapan SPM Daerah Kabupaten Bantaeng sesuai dengan target yang ditetapkan.

BAB II

PENERAPAN SPM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap WNI secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi WNI yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan Kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum;
 - d. urusan perumahan rakyat;
 - e. urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. urusan sosial.

- (2) Urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pendidikan dasar usia dini;
 - b. Pendidikan dasar; dan
 - c. Pendidikan kesetaraan.
- (3) Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelayanan Kesehatan ibu hamil;
 - b. pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
 - c. pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
 - d. pelayanan Kesehatan balita;
 - e. pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
 - f. pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
 - g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
 - i. pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
 - l. pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
- (4) Urusan Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan air limbah domestik.
- (5) Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
 - b. fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (6) Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;

- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- (7) Urusan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
 - d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten Bantaeng.

Pasal 5

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pengumpulan data;
 - b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.

- (3) Dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

- a. penanggung jawab : bupati
- b. ketua : sekretaris daerah
- c. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah
- d. sekretaris : kepala bagian pemerintahan
- e. anggota : 1. kepala perangkat daerah

kabupaten yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;

2. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3. inspektur daerah;

4. kepala dinas komunikasi dan informasi;

5. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dan

6. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

- (2) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan Renaksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati yang diprakasai oleh bagian pemerintahan Kabupaten Bantaeng;
- b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM Daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;

- d. mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - g. mengoordinasikan dan mengalokasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan Penerapan SPM dan pencapaian SPM Daerah Kabupaten Bantaeng, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui system informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibentuk sekretariat tim.
- (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 9

Renaksi Penerapan SPM merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap WNI secara minimal.

Pasal 10

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dalam pasal 9 terdiri atas:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : kondisi dan permasalahan pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. bab iii : strategi dan pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. bab iv : pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
 - e. bab v : kesimpulan dan saran.
- (2) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

Pasal 13

- (1) Laporan Penerapan SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.
- (2) Bupati menyampaikan ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bagian Pemerintahan selaku sekretariat tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM dengan perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM.
- (2) Inspektorat selaku anggota tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. konsultasi.
- (4) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui system informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan SPM.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd.
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Bupati Kabupaten Bantaeng, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 12

DAFTAR ISI 13

DAFTAR TABEL 14

BAB I PENDAHULUAN 15

1.1. LATAR BELAKANG 15

1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN..... 16

1.3. KONDISI UMUM WILAYAH..... 16

1.3.1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH 16

1.3.2. TOPOGRAFI..... 17

1.3.3. HIDROLOGI..... 17

1.3.4. DEMOGRAFI 6

1.3.5. KAWASAN RAWAN BENCANA 18

1.3.6. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI..... 19

1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM..... 9

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 21

2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM 21

2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM..... 25

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 28

3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI..... 17

3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM..... 23

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 34

4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM 34

4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM..... 39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 41

5.1. KESIMPULAN..... 41

5.2. SARAN 41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan yang Dilintasi6

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kab. Bantaeng Per Kecamatan Tahun 20257

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bantaeng
Tahun 202421

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bantaeng
Tahun 202422

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten
Bantaeng Tahun 202423

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten
Bantaeng Tahun 202423

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten
Bantaeng Tahun 202423

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Bantaeng Tahun
202424

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pendidikan Kabupaten
Bantaeng 2025-202923

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten
Bantaeng 2025-202924

Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bantaeng 2025-202927

Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Bantaeng 2025-202927

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng 2025-
202928

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Daerah Bidang Sosial Kabupaten Bantaeng
2025-202929

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM.....38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Bantaeng menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten/Kota yang berada di bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng terdiri dari 8 Kecamatan, 21 Kelurahan dan 46 Desa. Luas wilayah daratan mencapai 390.97 km² dan luas wilayah perairan mencapai 144 km².

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Sinjai;
- b. Sebelah selatan : Kabupaten Bulukumba;
- c. Sebelah timur : Laut Flores;
- d. Sebelah barat : Kabupaten Jeneponto.

Kabupaten Bantaeng secara geografis terletak ± 120 km arah selatan Makassar, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan dengan posisi 5°21'13"-5°35'26" Lintang Selatan dan 119°51'42"-120°05'27" Bujur Timur. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat ke timur kota yang salah satunya berpotensi untuk perikanan, dan wilayah daratannya mulai dari tepi laut Flores sampai ke pegunungan sekitar Gunung

Lompobattang dengan ketinggian tempat dari permukaan laut 0-25 m sampai dengan ketinggian lebih dari 1.000 m di atas permukaan laut.

1.3.2. Topografi

Berada di kaki Gunung Lompobattang, Kabupaten Bantaeng memiliki Topografi yang terdiri dari daerah pantai, daratan, dan pegunungan. Wilayah daerah pesisir 59,33 km²atau sekitar 14,99% dengan kemiringan 0-2 meter, 168,75 km²atau sekitar 42,64% dari luas wilayahnya merupakan daratan yang landai dengan kemiringan 2-15 meter, 81,86 km²atau sekitar 20,68% dari luas wilayahnya merupakan daratan dengan kemiringan 15-40 meter sedangkan 83,80 km²atau sekitar 21,17% sisanya merupakan daerah daratan dengan kemiringan lebih dari 40 meter.

1.3.3. Hidrologi

Sebagai daerah dengan luas yang relatif terbatas atau hanya kurang lebih 0,8% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng hanya memiliki 11 sungai yang melintasi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bantaeng. Adapun sungai dimaksud antara lain:

Tabel 1. 1
Nama Sungai, Panjang Sungai dan Kecamatan yang Dilintasi

Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)	Kecamatan yang Dilintasi
Pamosa	1,75	Pajukukang
Turung Asu	7,40	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Balang Sikuyu	10,80	Uluere, Sinoa, Bissappu
Panaikang	11,75	Uluere, Sinoa, Bissappu
Kalamassang	14,20	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Lemoa	14,45	Uluere, Bissappu
Kaloling	17,10	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Biangkeke	20,45	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Calendu	20,70	Uluere, Bantaeng
Bialo	43,30	Uluere, Tompobulu
Nipa-Nipa	25,15	Tompobulu, Gantarangkeke, Pajukukang
Biangloe/Pasorongi	25,40	Eremerasa. Pajukukang, Bantaeng

Sumber Data : Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2025

1.3.4. Demografi

Jumlah Penduduk dipengaruhi oleh distribusi Penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian serta migrasi. Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari

pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan secara konsisten dalam waktu lima tahun terakhir dimana pada tahun 2024 jumlah penduduk mencapai 217.267 jiwa dengan perbandingan jenis kelamin penduduk laki-laki sebanyak 107.585 Jiwa atau sekitar 49,52 % dan Penduduk Perempuan sebanyak 109.682 Jiwa atau sekitar 50,48 % dengan populasi penduduk terbesar berada pada Kecamatan Bantaeng dengan jumlah penduduk sebesar 42.002 Jiwa atau 19,33 % dari jumlah penduduk Kabupaten Bantaeng dan populasi penduduk terkecil berada pada Kecamatan Uluere dengan jumlah penduduk sebesar 13.143 Jiwa atau 6,05 % dari jumlah Penduduk kabupaten Bantaeng.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kab. Bantaeng Per Kecamatan Tahun 2025

KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
	n(Jiwa)	(%)	n(Jiwa)	(%)	n(Jiwa)	(%)
BISSAPPU	18.866	8,68%	19.360	8,91%	38.226	17,59%
BANTAENG	20.896	9,62%	21.110	9,72%	42.006	19,33%
EREMERASA	11.696	5,38%	11.944	5,50%	23.640	10,88%
TOMPOBULU	12.987	5,98%	13.649	6,28%	26.636	12,26%
PAJUKUKANG	19.270	8,87%	19.374	8,92%	38.644	17,79%
ULUERE	6.529	3,01%	6.614	3,04%	13.143	6,05%
GANTARANG KEKE	10.062	4,63%	10.320	4,75%	20.382	9,38%
SINOA	7.279	3,35%	7.311	3,36%	14.590	6,72%
KAB. BANTAENG	107.585	49,52%	109.682	50,48%	217.267	100,00%

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 telah diidentifikasi potensi bencana yang dapat terjadi. Identifikasi tersebut meliputi 11 (sebelas) jenis potensi bencana, yaitu bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, konflik sosial, tsunami serta kebakaran hutan dan lahan. Terdapat sekitar 10 (sepuluh) jenis bencana tersebut yang terjadi di Kabupaten Bantaeng, akan tetapi wilayah yang berpotensi terjadi tersebut perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan pengkajian risiko bencana di tingkat kabupaten. Kedepannya diharapkan masyarakat diberikan edukasi mendalam tentang mitigasi bencana atau pra-bencana.

Potensi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bantaeng adalah rawan terjadinya bencana banjir. Lokasi potensi kawasan rawan terjadinya banjir berdasarkan indentifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir berdasarkan tingkat resiko banjir, yang dilakukan melalui analisis kondisi fisik dasar, yaitu analisis kerawanan banjir setiap Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan beberapa aspek-aspek.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau *region* dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak. Relevansi data-data tersebut akan membantu pengambilan kebijaksanaan dalam perencanaan dan evaluasi perekonomian daerah sehingga pembangunan terarah.

Angka PDRB diperlukan karena, selain dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan, juga digunakan sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan di wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bantaeng mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya dalam kurun waktu dua tahun terakhir sebagaimana dari sumber Badan Pusat Statistik mencatat PDRB pada tahun 2024 sebesar 13.451,36 (dalam milyar rupiah) sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 7.823,49 (dalam milyar rupiah).

2. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai wilayah agraris, struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Bantaeng tidak mengalami pergeseran dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya, hal ini terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembentukan PDRB Bantaeng. Kontribusi sektor lapangan usaha terbesar pada perekonomian Bantaeng adalah sector pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 22,61 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng pada tahun 2024 sebesar 4,36 persen. Persentase pertumbuhan ekonomi tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,56 persen. Pertumbuhan paling cepat adalah sector jasa lainnya yang mencapai 13,11 persen, sedangkan pertumbuhan yang paling lambat adalah sector Pengadaan Listrik dan Gas yaitu minus 8,71 persen.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Bantaeng yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bantaeng 2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota										Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan					
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan					
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
Kab. Bantaeng	7.183	6.808	94,78%	31.920	31.736	99,42%	1.061	1.059	99,81	60.413.542.138	-	

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Kabupate n/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaia n (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaia n (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaia n (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlaya ni	Capaia n (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlayan i	Capaia n (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayan i	Jumlah Orang Terlayan i	Capaia n (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaia n (%)
Kab. Bantaeng	3.610	3.009	83,35%	3.610	2.810	77,84 %	3.439	2.275	80,68 %	16.757	16.757	100%	29.296	29.296	100%	138.95 4	138.954	100%	21.670	20.751	96,61 %

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
56.195	56.195	100%	2.235	2.532	113%	440	427	96,59%	4.055	4.055	100%	4.015	3.753	93,47%	288.053.764	

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bantaeng	49.189	34.229	69,59%	49.189	42.537	86,48%	7.427.616.200	-

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bantaeng	1	-	0	122	122	100%	4.014.655.200	-

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bantaeng	1.115	1.115	100%	3000	3000	100%	95	90	94,74%	55	55	100%	216	216	100%	33.954.570.152	

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Bantaeng Tahun 2024

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Bantaeng	107	107	100%	175	175	100%	98	98	100%	-	-	0,00%	263	263	100%	1.275.114.100	

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bantaeng ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Partisipasi anak usia dini 5 – 6 tahun pada jenjang paud, 7 – 12 Tahun jenjang Paket A sederajat SD, jenjang Paket B sederajat SMP, Paket C sederajat SMA;
- 2) Masih adanya di kalangan masyarakat usia sekolah yang putus sekolah serta masih kurangnya pemahaman orang tua tentang penting memasukkan anaknya pada jenjang PAUD sebelum memasuki jenjang SD;
- 3) Belum meratanya satuan Pendidikan Anak Usia Dini di setiap Desa/Kelurahan sehingga kelompok bermain (KB) banyak menerima Anak Usia 5-6 tahun karena terbatasnya Taman Kanak-kanak;
- 4) Belum adanya persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang SD yang mewajibkan anak-anak Memiliki Ijazah/Sertifikat PAUD;
- 5) Masih tingginya jumlah anak didik yang mengikuti orang tua mencari nafkah di luar daerah bahkan sampai keluar negeri;
- 6) Kondisi Bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih terdapat Bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajarmengajar;
- 7) Berdasarkan Standar Kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan belum bersertifikat (sertifikasi guru);
- 8) Pemerataan guru belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah pedesaan kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
- 9) Standar Kompetensi dan Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan masih perlu di upayakan standar Nasional.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih

terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Data sasaran yang digunakan adalah data pusdatin sehingga ada beberapa Puskesmas yang tidak mencapai target disebabkan data pusdatin yang lebih tinggi dari data sasaran riil;
- 2) Selisih harga di DPA dengan Perusahaan susu;
- 3) Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana baik air limbah maupun air minum di luar Dinas PUPR tidak teridentifikasi;
- 2) Adanya sarana dan prasarana yang terbangun tidak berfungsi secara optimal dan tidak teridentifikasi;
- 3) Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengelola dalam memelihara sarana yang terbangun utamanya sarana air limbah (IPAL Komunal);
- 4) Animo masyarakat untuk peningkatan akses aman air limbah melalui penyedotan tinja masih kurang;
- 5) Keabsahan (Valid) data kepemilikan sarana baik air limbah maupun air minum sesuai dengan standar SNI di masyarakat masih minim untuk skala kabupaten;
- 6) SDM yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas;
- 7) Minimnya alokasi anggaran untuk penerapan SPM (Survey kondisi).

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
- 2) Sarana dan prasarana yang terbatas seperti kendaraan dinas/operasional, alat komunikasi serta peralatan dan perlengkapan kantor yang belum memadai;
- 3) Kurangnya sosialisasi mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya bidang Perumahan Rakyat.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bantaeng secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satpol. PP masih kurang;
- 2) Pengetahuan masyarakat terhadap regulasi (Perda/perbup) masih sangat terbatas;
- 3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki baik dari segi kuantitas Dari Target 251 s.d 350 Orang PNS sedangkan yang tersedia sebanyak 45 Orang (Permendagri 60 Tahun 2012);
- 4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terlatih;
- 5) Sarana dan prasarana yang terbatas seperti: kendaraan dinas/operasional, Alat komunikasi untuk Pemadam serta peralatan dan perlengkapan kantor;
- 6) Belum memiliki dokumen analisis bencana non alam;
- 7) Adanya realokasi dan refocusing anggaran sehingga dilakukan penyesuaian penundaan sub kegiatan.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Bantaeng berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat Tidak menjadikan Urusan Sosial sebagai sasaran pembiayaan Dana Alokasi Khusus;
- 2) Regulasi Berubah-ubah;
- 3) Sarana dan prasarana terbatas (selter/ rumah aman untuk PMKS), sementara kewenangan layanan panti menjadi urusan Pemerintah Provinsi;
- 4) Minimnya anggaran urusan sosial;
- 5) Terbatasnya tenaga profesional;

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bantaeng memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bantaeng Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung
			2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sekolah
			3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Ruang
			4 Pengadaan Mebel PAUD	Paket
			5 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Paket
			6 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			7 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Sekolah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah PAUD	Orang
			9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peserta Didik
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Sekolah
			3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang
			4	Rehabilitasi Sedang/Berat Raung Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang
			5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Sekolah
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sekolah
			7	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			10	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik
			11	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kegiatan
			12	Pembinaan Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa	Peserta Didik
			13	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah
			14	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peserta didik
		Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	1	Pembangunan Laboratorium SMP	Ruang
			2	Pembangunan Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah	Paket
			3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang
			6	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			7	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Paket
			9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Peserta Didik
			10	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan
			11	Pembinaat Minat,Bakat dan Kreatifitas Siswa	Peserta Didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1	Pengembangan Karir Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Orang
			2	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/ Kesetaraan	Lembaga

3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kot a	1	Perluasan Sitem Penyediaan Air minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Dokume n
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kot a	1	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik Terpusat Skala Kota	Dokume n
			2	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpu Tinja	Dokume n
			3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air LimbahDomestik	M³/Hari

3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pendataan Penyediaan dan	1	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
	PERUMAHAN	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			3	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			4	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Pembanguanna Rumah Bagi Masyarakat Yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah

3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pengelolaan Resiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan
			5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			5	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang

3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Sosial			
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kegiatan

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Bantaeng 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Kabupaten/Kota																						
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	2024	5168	5168	100%	5168	11,910,518,283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5426	5426	100%	5426	3,104,455,600	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5685	5685	100%	5685	3,171,041,386
1	Angka Partisipasi Sekolah	2024	92.57	92.57	100%	92.57					95.12	95.12	100%	95.12					97.67	97.67	100%	97.67	
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	2024	67.53	67.53	100%	67.53					67.94	67.94	100%	67.94					68.35	68.35	100%	68.35	
3	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (DIV)	2024	71.54	71.54	100%	71.54					72.29	72.29	100%	72.29					73.04	73.04	100%	73.04	
2)	Pendidikan Dasar	2024	26555	26555	100%	26555	26,725,440,082				27883	27883	8584	27883	25,023,124,000				27883	27883	100%	27883	25,559,831,427
1	Angka Partisipasi Sekolah SD	2024	99.92	99.92	100%	99.92					99.93	99.93	100%	99.93					99.95	99.95	100%	99.95	
2	Angka Partisipasi Sekolah SMP	2024	95.77	95.77	100%	95.77					96.61	96.61	100%	96.61					97.46	97.46	100%	97.46	
	SD	2024	18381	18381	100%	18381	13,955,640,847				19300	19300	100%	19300	12,629,289,100				19300	19300	100%	19300	12,900,167,878
1	Kemampuan Literasi	2024	57.46	57.46	100%	57.46					59.96	59.96	100%	59.96					62.46	62.46	100%	62.46	
2	Kemampuan Numerasi	2024	52.87	52.87	100%	52.87					55.75	55.75	100%	55.75					58.67	58.67	100%	58.67	
3	Indeks Iklim Keamanan	2024	78.79	77.89	100%	77.89					79.69	79.69	100%	79.69					80.59	80.59	100%	80.59	
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	2024	73.51	73.51	100%	73.51					74.51	74.51	100%	74.51					75.51	75.51	100%	75.51	
5	Indeks Iklim Inklusivitas	2024	63.17	63.17	100%	63.17					65.67	65.67	100%	65.67					68.17	68.17	100%	68.17	
	SMP	2024	8174	8174	100%	8174	12,769,799,235				8583	8583	8583	8583	12,393,834,900				8583	8583	100%	8583	12,659,663,549
1	Kemampuan Literasi	2024	62.17	62.17	100%	62.17					63.27	63.27	100%	63.27					64.37	64.37	100%	64.37	
2	Kemampuan Numerasi	2024	58.17	58.17	100%	58.17					59.67	59.67	100%	59.67					61.17	61.17	100%	61.17	
3	Indeks Iklim Keamanan	2024	71.45	71.45	100%	71.45					72.95	72.95	100%	72.95					74.45	74.45	100%	74.45	
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	2024	71.09	71.09	100%	71.09					72.09	72.09	100%	72.09					73.09	73.09	100%	73.09	
5	Indeks Iklim Inklusivitas	2024	59.12	59.12	100%	59.12					61.52	61.52	100%	61.52					63.92	63.92	100%	63.92	
3)	Pendidikan Kesetaraan	2024	1425	1425	100%	1425	2,945,035,175				1496	1496	100%	1496	1,485,000,000				1567	1567	100%	1567	1,516,850,960
1	Angka Partidipasi Kasar	2024	87.10	87.10	100%	87.10					90.33	90.33	100%	90.33					93.55	93.55	100%	93.55	
2	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	2024	44.12	44.12	100%	44.12					49.1	49.1	100%	100%					54.07	54.07	100%	54.07	

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	2024	5943	5943	100%	5943	3,243,569,959	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6202	6202	100%	6202	3,322,584,260	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	Angka Partisipasi Sekolah	2024	100%	100%	100%	100%					100	100	100%	100%				
2	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	2024	68.76	68.76	100%	100%					69.17	69.17	100%	100%				
3	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (DIV)	2024	73.79	73.79	100%	100%					74.54	74.54	100%	100%				
2)	Pendidikan Dasar	2024	30538	30538	100%	30538	26,901,444,040				31866	31866	100%	31866	26,781,326,149			
1	Angka Partisipasi Sekolah SD	2024	99.97	99.97	100%	99.97					99.98	99.98	100%	99.98				
2	Angka Partisipasi Sekolah SMP	2024	98.31	98.31	100%	99.97					99.15	99.15	100%	99.15				
	SD	2024	21138	21138	100%	21138	13,952,226,612				22057	22057	100%	22057	13,516,662,045			
1	Kemampuan Literasi	2024	64.96	64.96	100%	64.96					67.46	67.46	100%	67.46				
2	Kemampuan Numerasi	2024	61.57	61.57	100%	61.57					64.47	64.47	100%	64.47				
3	Indeks Iklim Keamanan	2024	81.49	81.49	100%	81.49					82.39	82.39	100%	82.39				
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	2024	76.51	76.51	100%	76.51					77.51	77.51	100%	77.51				
5	Indeks Iklim Inklusivitas	2024	70.67	70.67	100%	70.67					73.17	73.17	100%	73.17				
	SMP	2024	9400	9400	100%	9400	12,949,217,428				9809	9809	100%	9809	13,264,664,104			
1	Kemampuan Literasi	2024	65.47	65.47	100%	65.47					66.57	66.57	100%	66.57				
2	Kemampuan Numerasi	2024	62.67	62.67	100%	62.67					64.17	64.17	100%	64.17				
3	Indeks Iklim Keamanan	2024	75.95	75.95	100%	75.95					77.45	77.45	100%	77.45				
4	Indeks Iklim Kebhinekaan	2024	74.09	74.09	100%	74.09					75.09	75.09	100%	75.09				
5	Indeks Iklim Inklusivitas	2024	66.32	66.32	100%	66.32					68.72	68.72	100%	68.72				
3)	Pendidikan Kesetaraan	2024	1639	1639	100%	1639	1,551,544,622				1710	1710	100%	1710	1,589,340,697			
1	Angka Partidipasi Kasar	2024	96.78	96.78	100%	96.78					100.00	100.00	100%	100.00				
2	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan	2024	59.05	59.05	100%	59.05					64.03	64.03	100%	64.03				

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bantaeng 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2024	3604	3604	100%		199,962,600	DINKES	APBD	DINKES	3964	3964			219,958,860	DINKES	APBD	DINKES	4360	4360			241,954,746	DINKES	APBD	DINKES
a)	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2024	5500	5500	100%	5500					3171	3171	100%	3171					3488	3488	100%	3488				
b)	Tablet Tambah Darah	2024	358032	358032	100%	358032					713592	713592	100%	713592					784951	784951	100%	784951				
c)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2024	8923	8923	100%	8923					4558	4558	100%	4558					5014	5014	100%	5014				
d)	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	2024	2278	2278	100%	2278					3964	3964	100%	3964					4361	4361	100%	4361				
e)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2024	2606	2606	100%	2606					3964	3964	100%	3964					4361	4361	100%	4361				
f)	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2024	38	38	100%	38					91	91	100%	91					100	100	100%	100				
g)	Bidan	2024	314	314	100%	314					229	229	100%	229					252	252	100%	252				
h)	Perawat	2024	206	206	100%	206					259	259	100%	259					284	284	100%	284				
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2024	3604	3604		3604	50,000,000	DINKES	APBD	DINKES	3964	3964			55,000,000	DINKES	APBD	DINKES	4360	4360			60,500,000	DINKES	APBD	DINKES
a)	Formulir Partograf	2024	2092	2092	100%	2092					3964	3964	100%	3964					4361	4361	100%	4361				
b)	Kartu ibu (rekam medis)	2024	2071	2071	100%	2071					3964	3964	100%	3964					4361	4361	100%	4361				
c)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2024	2405	2405	100%	2405					3964	3964	100%	3964					4361	4361	100%	4361				
d)	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2024	41	41	100%	41					91	91	100%	91					100	100	100%	100				
e)	Bidan	2024	356	356	100%	356					229	229	100%	229					252	252	100%	252				
f)	Perawat	2024	216	216	100%	216					259	259	100%	259					284	284	100%	284				
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2024	3433	3433		3433	250,000,000	DINKES	APBD	DINKES	3776	3776			275,000,000	DINKES	APBD	DINKES	4153	4153			302,500,000	DINKES	APBD	DINKES
a)	Vaksin Hepatitis BO	2024	2295	2295	100%	2295					3776	3776	100%	3776					4154	4154	100%	4154				
b)	Vitamin K1 Injeksi	2024	2077	2077	100%	2077					3776	3776	100%	3776					4154	4154	100%	4154				
c)	Salep/Tetes Mata Antibiotik	2024	1924	1924	100%	1924					3776	3776	100%	3776					4154	4154	100%	4154				
d)	Formulir Bayi Baru Lahir	2024	2174	2174	100%	2174					3776	3776	100%	3776					4154	4154	100%	4154				
e)	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2024	3505	3505	100%	3505					0	0	100%	0					0	0	100%	0				
f)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2024	2246	2246	100%	2246					3776	3776	100%	3776					4154	4154	100%	4154				
g)	Dokter/dokter spesialis Anak	2024	29	29	100%	29					91	91	100%	91					100	100	100%	100				
h)	Bidan	2024	265	265	100%	265					229	229	100%	229					252	252	100%	252				
i)	Perawat	2024	223	223	100%	223					259	259	100%	259					284	284	100%	284				
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	2024	13329	13329		13329	200,000,000	DINKES	APBD	DINKES	14662	14662			220,000,000	DINKES	APBD	DINKES	16128	16128			242,000,000	DINKES	APBD	DINKES
a)	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	2024	5838	5838	100%	5838					14662	14662	100%	14662					16128	16128	100%	16128				
b)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2024	6516	6516	100%	6516					14662	14662	100%	14662					16128	16128	100%	16128				
c)	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2024	3604	3604	100%	3604					14662	14662	100%	14662					16128	16128	100%	16128				
d)	Vitamin A Biru	2024	675	675	100%	675					783	783	100%	783					862	862	100%	862				
e)	Vitamin A Merah	2024	9921	9921	100%	9921					10775	10775	100%	10775					11852	11852	100%	11852				
f)	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2024	6730	6730	100%	6730					3695	3695	100%	3695					4064	4064	100%	4064				
g)	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2024	16869	16869	100%	16869					18556	18556	100%	18556					20411	20411	100%	20411				
h)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2024	7205	7205	100%	7205					7926	7926	100%	7926					8718	8718	100%	8718				
i)	Peralatan Anafilaktik	2024	7	7	100%	7					8	8	100%	8					8	8	100%	8				
j)	Bidan	2024	265	265	100%	265					229	229	100%	229					252	252	100%	252				
k)	Dokter	2024	33	33	100%	33					91	91	100%	91					100	100	100%	100				
l)	Perawat	2024	223	223	100%	223					259	259	100%	259					284	284	100%	284				
m)	Ahli Gizi	2024	28	28	100%	28					30	30	100%	30					33	33	100%	33				
n)	Guru PAUD	2024	0	0	100%	0					163	163	100%	163					179	179	100%	179				
o)	Kader Kesehatan	2024	1365	1365	100%	1365					463	463	100%	463					509	509	100%	509				

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2024	26370	26370		26370	1,452,000,598	DINKES	APBD	DINKES	29007	29007			1,597,200,657	DINKES	APBD	DINKES	31908	31908			1,756,920,722	DINKES	APBD	DINKES
a)	Buku Raport Kesehatanku	2024	26370	26370	100%	26370					29007	29007	100%	29007					31908	31908	100%	31908				
b)	Buku Pemantauan Kesehatan	2024	0	0	100%	0					12984	12984	100%	12984					14283	14283	100%	14283				
c)	Kuesioner Skrining Kesehatan	2024	26370	26370	100%	26370					29007	29007	100%	29007					31908	31908	100%	31908				
d)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	2024	26370	26370	100%	26370					29007	29007	100%	29007					31908	31908	100%	31908				
e)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	2024	0	0	100%	0					12984	12984	100%	12984					14283	14283	100%	14283				
f)	Dokter/Dokter gigi	2024	13	13	100%	13					296	296	100%	296					325	325	100%	325				
g)	Bidan	2024	265	265	100%	265					322	322	100%	322					355	355	100%	355				
h)	Perawat	2024	223	223	100%	223					201	201	100%	201					221	221	100%	221				
i)	Ahli Gizi	2024	29	29	100%	29					26	26	100%	26					29	29	100%	29				
j)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	63	63	100%	63					43	43	100%	43					47	47	100%	47				
k)	Guru	2024	64	64	100%	64					70	70	100%	70					77	77	100%	77				
l)	Kader Kesehatan	2024	231	231	100%	231					42	42	100%	42					46	46	100%	46				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2024	138682	138682		138682	179,690,000	DINKES	APBD	DINKES	152550	145242			197,659,000	DINKES	APBD	DINKES	159765	159765			217,424,900	DINKES	APBD	DINKES
a)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	18	18	100%	18					15	15	100%	15					17	17	100%	17				
b)	Alat Ukur Berat Badan, Alat Ukur Tinggi Badan, Alat Ukur Lingkar Perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	2024	26526	26526	100%	26526					18	18	100%	18					19	19	100%	19				
c)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2024	13	13	100%	13					14	14	100%	14					16	16	100%	16				
d)	Dokter	2024	24	24	100%	24					37	37	100%	37					41	41	100%	41				
e)	Bidan	2024	304	304	100%	304					473	473	100%	473					520	520	100%	520				
f)	Perawat	2024	178	178	100%	178					266	266	100%	266					293	293	100%	293				
g)	Ahli Gizi	2024	27	27	100%	27					32	32	100%	32					35	35	100%	35				
h)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	47	47	100%	47					61	61	100%	61					67	67	100%	67				
i)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2024	335	335	100%	335					369	369	100%	369					405	405	100%	405				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2024	22684	22684		22684	931,770,700	DINKES	APBD	DINKES	24952	24952			1,024,947,770	DINKES	APBD	DINKES	27447	27447			1,127,442,547	DINKES	APBD	DINKES
a)	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	2024	13	13	100%	13					24952	24952	100%	24952					27448	27448	100%	27448				
b)	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	2024	22684	22684	100%	22684					24952	24952	100%	24952					27448	27448	100%	27448				
c)	Buku Kesehatan Lansia	2024	22684	22684	100%	22684					24952	24952	100%	24952					27448	27448	100%	27448				
d)	Dokter	2024	13	13	100%	13					30	30	100%	30					33	33	100%	33				
e)	Bidan	2024	9	9	100%	9					362	362	100%	362					398	398	100%	398				
f)	Perawat	2024	4	4	100%	4					206	206	100%	206					226	226	100%	226				
g)	Ahli Gizi	2024	29	29	100%	29					28	28	100%	28					30	30	100%	30				
h)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	63	63	100%	63					37	37	100%	37					41	41	100%	41				
i)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2024	138	138	100%	138					152	152	100%	152					167	167	100%	167				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2024	29410	29410		29410	150,000,000	DINKES	APBD	DINKES	32351	28762			165,000,000	DINKES	APBD	DINKES	31637	31637			181,500,000	DINKES	APBD	DINKES
a)	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	14	14	100%	14					15	15	100%	15					17	17	100%	17				
b)	Tensimeter	2024	60	60	100%	60					8	8	100%	8					8	8	100%	8				
c)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2024	13	13	100%	13					14	14	100%	14					16	16	100%	16				
d)	Dokter	2024	30	30	100%	30					35	35	100%	35					39	39	100%	39				
e)	Bidan	2024	265	265	100%	265					473	473	100%	473					520	520	100%	520				
f)	Perawat	2024	223	223	100%	223					266	266	100%	266					293	293	100%	293				
g)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	63	63	100%	63					61	61	100%	61					67	67	100%	67				

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Kabupaten/Kota																										
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2024	1334	1334		1334	150,000,000	DINKES	APBD	DINKES	1467	1874			165,000,000	DINKES	APBD	DINKES	2061	2061				181,500,000	DINKES	APBD	DINKES
a)	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2024	51	51	100%	51					22	22	100%	22					24	24	100%	24					
b)	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2024	51	51	100%	51					22	22	100%	22					24	24	100%	24					
c)	Pedoman dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	17	17	100%	17					15	15	100%	15					17	17	100%	17					
d)	Dokter	2024	29	29	100%	29					35	35	100%	35					39	39	100%	39					
e)	Bidan	2024	316	316	100%	316					473	473	100%	473					520	520	100%	520					
f)	Perawat	2024	198	198	100%	198					266	266	100%	266					293	293	100%	293					
g)	Ahli Gizi	2024	29	29	100%	29					17	17	100%	17					18	18	100%	18					
h)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	39	39	100%	39					61	61	100%	61					67	67	100%	67					
10	Pelayaman Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	2024	472	472		472	50,000,000	DINKES	APBD	DINKES	519	519			55,000,000	DINKES	APBD	DINKES	570	570				60,500,000	DINKES	APBD	DINKES
a)	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2024	13	13	100%	13					14	14	100%	14					16	16	100%	16					
b)	Kit berisi 2 alat fiksasi	2024	0	0	100%	0					0	0	100%	0					0	0	100%	0					
c)	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2024	3	3	100%	3					3	3	100%	3					4	4	100%	4					
d)	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	1	1	100%	1					1	1	100%	1					1	1	100%	1					
e)	Dokter dan/atau Perawat Terlatih Jiwa dan/atau Tenaga Kesehatan Lainnya	2024	39	39	100%	39					43	43	100%	43					47	47	100%	47					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2024	4047	4047		4047	49,999,900	DINKES	APBD	DINKES	4452	4461			54,999,890	DINKES	APBD	DINKES	4906	4906				60,499,879	DINKES	APBD	DINKES
a)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2024	4047	4047	100%	4047					4461	4461	100%	4461					4907	4907	100%	4907					
b)	Reagen Zn TB	2024	833	833	100%	833					4461	4461	100%	4461					4907	4907	100%	4907					
c)	Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	2024	4047	4047	100%	4047					4461	4461	100%	4461					4907	4907	100%	4907					
d)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2024	4047	4047	100%	4047					4461	4461	100%	4461					4907	4907	100%	4907					
e)	Catridge Tes Cepat Molekuler	2024	4047	4047	100%	4047					4461	4461	100%	4461					4907	4907	100%	4907					
f)	Formulir Pencatatan dan Pelaporan	2024	0	0	100%	0					0	0	100%	0					0	0	100%	0					
g)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	2024	13	13	100%	13					14	14	100%	14					16	16	100%	16					
h)	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Paru	2024	1	1	100%	1					33	33	100%	33					36	36	100%	36					
i)	Perawat	2024	128	128	100%	128					141	141	100%	141					155	155	100%	155					
j)	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2024	31	31	100%	31					34	34	100%	34					38	38	100%	38					
k)	Penata Rontgen	2024	0	0	100%	0					0	0	100%	0					0	0	100%	0					
l)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	43	43	100%	43					47	47	100%	47					52	52	100%	52					
m)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai	2024	65	65	100%	65					72	72	100%	72					79	79	100%	79					
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2024	4449	4449		4449	399,962,000	DINKES	APBD	DINKES	4894	4894			439,958,200	DINKES	APBD	DINKES	5382	5382				483,954,020	DINKES	APBD	DINKES
a)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2024	545	545	100%	545					600	600	100%	600					659	659	100%	659					
b)	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2024	4449	4449	100%	4449					4894	4894	100%	4894					5383	5383	100%	5383					
c)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputi Yang Sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2024	3000	3000	100%	3000					3300	3300	100%	3300					3630	3630	100%	3630					
d)	Alat Tulis, Rekam Medis Yang Berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	2024	2787	2787	100%	2787					3066	3066	100%	3066					3372	3372	100%	3372					
e)	Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2024	21	21	100%	21					23	23	100%	23					25	25	100%	25					
f)	Perawat	2024	202	202	100%	202					222	222	100%	222					244	244	100%	244					
g)	Bidan	2024	302	302	100%	302					332	332	100%	332					365	365	100%	365					
h)	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2024	43	43	100%	43					47	47	100%	47					52	52	100%	52					
i)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	35	35	100%	35					39	39	100%	39					42	42	100%	42					

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
j)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	2024	4	4	100%	4					4	4	100%	4					5	5	100%	5				

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2024	4796	4796			266150220.6	DINKES	APBD	DINKES	5275	5275			292765242.7	DINKES	APBD	DINKES
i)	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	2024	3837	3837	100%	3837					4221	4221	100%	4221				
j)	Tablet Tambah Darah	2024	863446	863446	100%	863446					949791	949791	100%	949791				
k)	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2024	5516	5516	100%	5516					6067	6067	100%	6067				
l)	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	2024	4797	4797	100%	4797					5277	5277	100%	5277				
m)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2024	4797	4797	100%	4797					5277	5277	100%	5277				
n)	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2024	110	110	100%	110					122	122	100%	122				
o)	Bidan	2024	277	277	100%	277					305	305	100%	305				
p)	Perawat	2024	313	313	100%	313					344	344	100%	344				
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2024	4796	4796			66550000	DINKES	APBD	DINKES	5275	5275			73205000	DINKES	APBD	DINKES
g)	Formulir Partograf	2024	4797	4797	100%	4797					5277	5277	100%	5277				
h)	Kartu ibu (rekam medis)	2024	4797	4797	100%	4797					5277	5277	100%	5277				
i)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2024	4797	4797	100%	4797					5277	5277	100%	5277				
j)	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2024	110	110	100%	110					121	121	100%	122				
k)	Bidan	2024	277	277	100%	277					305	305	100%	305				
l)	Perawat	2024	313	313	100%	313					344	344	100%	344				
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2024	4568	4568			332750000	DINKES	APBD	DINKES	5024	5024			366025000	DINKES	APBD	DINKES
j)	Vaksin Hepatitis BO	2024	4569	4569	100%	4569					5056	5056	100%	5026				
k)	Vitamin K1 Injeksi	2024	4569	4569	100%	4569					5056	5056	100%	5026				
l)	Salep/Tetes Mata Antibiotik	2024	4569	4569	100%	4569					5056	5056	100%	5026				
m)	Formulir Bayi Baru Lahir	2024	4569	4569	100%	4569					5056	5056	100%	5026				
n)	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2024	0	0	100%	0					0	0	100%	0				
o)	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2024	4569	4569	100%	4569					5056	5056	100%	5026				
p)	Dokter/dokter spesialis Anak	2024	110	110	100%	110					122	122	100%	122				
q)	Bidan	2024	277	277	100%	277					305	305	100%	305				
r)	Perawat	2024	313	313	100%	313					344	344	100%	344				
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	2024	17741	17741			266200000	DINKES	APBD	DINKES	19515	19515			292820000	DINKES	APBD	DINKES
p)	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	2024	17741	17741	100%	17741					19515		100%	19515				
q)	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	2024	17741	17741	100%	17741					19515		100%	19515				
r)	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2024	17741	17741	100%	17741					19515		100%	19515				
s)	Vitamin A Biru	2024	948	948	100%	948					1042		100%	1042				
t)	Vitamin A Merah	2024	13037	13037	100%	13037					14341		100%	14341				

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
u)	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2024	4471	4471	100%	4471					4918		100%	4918				
v)	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2024	22453	22453	100%	22453					24698		100%	24698				
w)	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	2024	9590	9590	100%	9590					19549		100%	10549				
x)	Peralatan Anafilaktik	2024	9	9	100%	9					10		100%	10				
y)	Bidan	2024	277	277	100%	277					305		100%	305				
z)	Dokter	2024	110	110	100%	110					122		100%	122				
aa)	Perawat	2024	313	313	100%	313					344		100%	344				
bb)	Ahli Gizi	2024	36	36	100%	36					40		100%	40				
cc)	Guru PAUD	2024	197	197	100%	197					217		100%	217				
dd)	Kader Kesehatan	2024	560	560	100%	560					616		100%	616				
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	2024	35098	35098			1932612794	DINKES	APBD	DINKES	38608	38608			2125874074	DINKES	APBD	DINKES
m)	Buku Raport Kesehatanku	2024	35098	35098	100%	35098					38608	38608	100%	38608				
n)	Buku Pemantauan Kesehatan	2024	15711	15711	100%	15711					17282	17282	100%	17282				
o)	Kuesioner Skrining Kesehatan	2024	35098	35098	100%	35098					38608	38608	100%	38608				
p)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	2024	35098	35098	100%	35098					38608	38608	100%	38608				
q)	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	2024	15711	15711	100%	15711					17282	17282	100%	17282				
r)	Dokter/Dokter gigi	2024	358	358	100%	358					394	394	100%	394				
s)	Bidan	2024	390	390	100%	390					429	429	100%	429				
t)	Perawat	2024	244	244	100%	244					268	268	100%	268				
u)	Ahli Gizi	2024	32	32	100%	32					35	35	100%	35				
v)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	52	52	100%	52					57	57	100%	57				
w)	Guru	2024	85	85	100%	85					94	94	100%	94				
x)	Kader Kesehatan	2024	51	51	100%	51					56	56	100%	56				
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2024	175742	175742			239167390	DINKES	APBD	DINKES	193315	193315			263084129	DINKES	APBD	DINKES
j)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	19	19	100%	19					20	20	100%	20				
k)	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	2024	21	21	100%	21					23	23	100%	23				
l)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2024	17	17	100%	17					19	19	100%	19				
m)	Dokter	2024	45	45	100%	45					50	50	100%	50				
n)	Bidan	2024	572	572	100%	572					630	630	100%	630				
o)	Perawat	2024	322	322	100%	322					354	354	100%	354				
p)	Ahli Gizi	2024	39	39	100%	39					42	42	100%	42				
q)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	73	73	100%	73					81	81	100%	81				
r)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2024	446	446	100%	446					490	490	100%	490				
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	2024	30192	30192			1240186802	DINKES	APBD	DINKES	33212	33212			1364205482	DINKES	APBD	DINKES
j)	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	2024	30192	30192	100%	30192					33212	33212	100%	33212				
k)	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	2024	30192	30192	100%	30192					33212	33212	100%	33212				
l)	Buku Kesehatan Lansia	2024	30192	30192	100%	30192					33212	33212	100%	33212				
m)	Dokter	2024	36	36	100%	36					40	40	100%	40				
n)	Bidan	2024	438	438	100%	438					482	482	100%	482				
o)	Perawat	2024	249	249	100%	249					274	274	100%	274				
p)	Ahli Gizi	2024	33	33	100%	33					37	37	100%	37				
q)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	45	45	100%	45					50	50	100%	50				
r)	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	2024	184	184	100%	184					202	202	100%	202				

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	2024	34801	34801			199650000	DINKES	APBD	DINKES	38280	38280			219615000	DINKES	APBD	DINKES
h)	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	19	19	100%	19					20	20	100%	20				
i)	Tensimeter	2024	9	9	100%	9					10	10	100%	10				
j)	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	2024	17	17	100%	17					19	19	100%	19				
k)	Dokter	2024	43	43	100%	43					47	47	100%	47				
l)	Bidan	2024	572	572	100%	572					630	630	100%	630				
m)	Perawat	2024	322	322	100%	322					354	354	100%	354				
n)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	73	73	100%	73					81	81	100%	81				
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2024	2267	2267			199650000	DINKES	APBD	DINKES	2493	2493			219615000	DINKES	APBD	DINKES
i)	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2024	27	27	100%	27					29	29	100%	29				
j)	Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	2024	27	27	100%	27					29	29	100%	29				
k)	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	19	19	100%	19					20	20	100%	20				
l)	Dokter	2024	43	43	100%	43					47	47	100%	47				
m)	Bidan	2024	572	572	100%	572					630	630	100%	630				
n)	Perawat	2024	322	322	100%	322					354	354	100%	354				
o)	Ahli Gizi	2024	20	20	100%	20					22	22	100%	22				
p)	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2024	73	73	100%	73					81	81	100%	81				
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	2024	627	627			66550000	DINKES	APBD	DINKES	689	689			73205000	DINKES	APBD	DINKES
f)	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	2024	17	17	100%	17					19	19	100%	19				
g)	Kit berisi 2 alat fiksasi	2024	0	0	100%	0					0	0	100%	0				
h)	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2024	4	4	100%	4					4	4	100%	4				
i)	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	2024	1	1	100%	1					1	1	100%	1				
j)	"Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	"	2024	52	52	100%	52					57	57	100%	57			
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2024	5397	5397			66549866.9	DINKES	APBD	DINKES	5937	5937			73204853.59	DINKES	APBD	DINKES
n)	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	2024	5397	5397	100%	5397					5937	5937	100%	5937				
o)	Reagen Zn TB	2024	5397	5397	100%	5397					5937	5937	100%	5937				
p)	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	2024	5397	5397	100%	5397					5937	5937	100%	5937				
q)	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	2024	5397	5397	100%	5397					5937	5937	100%	5937				
r)	Catridge tes cepat molekuler	2024	5397	5397	100%	5397					5937	5937	100%	5937				
s)	Formulir pencatatan dan pelaporan	2024	0	0	100%	0					0	0	100%	0				
t)	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	2024	17	17	100%	17					19	19	100%	19				
u)	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2024	40	40	100%	40					44	44	100%	44				
v)	Perawat	2024	170	170	100%	170					187	187	100%	187				
w)	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	2024	41	41	100%	41					45	45	100%	45				
x)	Penata Rontgen	2024	0	0	100%	0					0	0	100%	0				
y)	Tenaga kesehatan masyarakat	2024	57	57	100%	57					63	63	100%	63				
z)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	2024	87	87	100%	87					95	95	100%	95				
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	2024	5920	5920			532349422	DINKES	APBD	DINKES	6512	6512			585584364.2	DINKES	APBD	DINKES
k)	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	2024	725	725	100%	725					798	798	100%	798				
l)	Tes cepat HIV (RDT) pertama	2024	5922	5922	100%	5922					6514	6514	100%	6514				
m)	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputi yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	2024	3993	3993	100%	3993					4392	4392	100%	4392				

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
n)	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	2024	3709	3709	100%	3709					4080	4080	100%	4080				
o)	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2024	28	28	100%	28					31	31	100%	31				
p)	Perawat	2024	269	269	100%	269					296	296	100%	296				
q)	Bidan	2024	402	402	100%	402					442	442	100%	442				
r)	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	2024	57	57	100%	57					63	63	100%	63				
s)	Tenaga kesehatan masyarakat	2024	47	47	100%	47					51	51	100%	51				
t)	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	2024	5	5	100%	5					5	5	100%	5				

Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Kabupaten/Kota																										
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari																										
	Jaringan perpipaan	2024						DINAS PUPR & PDAM		DINAS PUPR & PDAM						DINAS PUPR & PDAM		DINAS PUPR & PDAM						DINAS PUPR & PDAM		DINAS PUPR & PDAM	
1	Kuantitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon))	2024	35,000	35,000	100%	35,000	4,962,921,997		APBD		35,300	35,300	100%	35,300	4,500,000,000				35,600	35,600	100%	35,600	4,500,000,000		APBD & APBN		
2	Kualitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023))	2024	33,250	33,250	100%	33,250					33,250	33,250	100%	33,250							100%						
	Bukan Jaringan Perpipaan	2024																			100%						
1	Kuantitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon))	2024	8,180	8,180	100%	8,120		DINAS PUPR		DINAS PUPR	8,180	8,180	100%	8,180		DINAS PUPR		DINAS PUPR	8,180	8,180	100%	8,180			DINAS PUPR	APBD	DINAS PUPR
2	Kualitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.)	2024	7,771	7,771	100%	7,771					7,771	7,771	100%	7,771							100%						
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2024																			100%						
	Kuantitas SPALD	2024						DINAS PUPR		DINAS PUPR						DINAS PUPR		DINAS PUPR			100%				DINAS PUPR		DINAS PUPR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	2024	33,518	33,518	100%	33,518	4,564,349,000		APBN & APBD		33,628	33,628	100%	33,628	325,000,000				34,378	34,378	100%	34,378	8,050,000,000		APBN & APBD		
	Kualitas SPALD	2024						DINAS PUPR		DINAS PUPR						DINAS PUPR		DINAS PUPR							DINAS PUPR		DINAS PUPR
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	2024			100%																100%						
1	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	2024	1,280	1,280	100%	1,280	0				1,280	1,280	100%	1,280					1,380	1,380	100%	1,380	1,500,000,000		APBN		
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)																										
1	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	2024	1,752	1,752	100%	1,752	142,325,900		APBD		1,852	1,852	100%	1,852	200,000,000		APBD		2,002	2,002	100%	2,002	300,000,000		APBD		
2	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	2024	28,300	28,300	100%	28,300	4,422,023,100		APBN (DAK) & APBD		28,310	28,310	100%	28,310	125,000,000		APBD		28,810	28,810	100%	28,810	6,250,000,000		APBN & APBD		

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari																	
	Jaringan perpipaan	2024						DINAS PUPR & PDAM		DINAS PUPR & PDAM						DINAS PUPR & PDAM		DINAS PUPR & PDAM
1	Kuantitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon))	2024	35,900	35,900	100%	35,900	4,500,000,000		APBD & APBN		36,400	36,400	100%	36,400	7,500,000,000		APBN & APBD	
2	Kualitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023))	2024			100%													
	Bukan Jaringan Perpipaan	2024																
1	Kuantitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon))	2024	8,180	8,180	100%	8,180		DINAS PUPR		DINAS PUPR	8,180	8,180	100%	8,180		DINAS PUPR		DINAS PUPR
2	Kualitas SPAM (Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.)	2024			100%								100%					
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2024																
	Kuantitas SPALD	2024						DINAS PUPR		DINAS PUPR						DINAS PUPR		DINAS PUPR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	2024	35,178	35,178	100%	35,178	8,800,000,000		APBN & APBD		36,028	36,028	100%	36,028	9,550,000,000		APBN & APBD	
	Kualitas SPALD	2024						DINAS PUPR		DINAS PUPR						DINAS PUPR		DINAS PUPR
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	2024																
1	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	2024	1,530	1,530		1,530	2,250,000,000		APBN		1,730	1,730	100%	1,730	3,000,000,000		APBN	
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)												100%					
1	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	2024	2,152	2,152	100%	2,152	300,000,000		APBD		2,302	2,302	100%	2,302	300,000,000		APBD	
2	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layar terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	2024	29,310	29,310	100%	29,310	6,250,000,000		APBN & APBD		29,810	29,810	100%	29,810	6,250,000,000		APBN & APBD	

Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Bantaeng 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2024	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp 450.000.000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp 450.000.000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp 450.000.000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	2024	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	Rp200,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	Rp200,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	Rp200,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2024	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	Rp250,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	Rp250,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	Rp250,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2024	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																									
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat	2024	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
	c. Proses penggantian untung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2024	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp 450.000.000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp 450.000.000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	2024	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	Rp200,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	Rp200,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	2024	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	Rp250,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	Rp250,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2024	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan																	
a.	Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Proses sosialisasi kepada masyarakat	2024	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN	15 Unit	15 Unit	100%	15 Unit	Rp25,000,000	DISPERKIMTAN	APBD	DISPERKIMTAN
c.	Proses penggantian untung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Bantaeng 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	2024	2000	2000	100%	2000	5,098,598,333	SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	2000	2000	100%	2000	6,028,598,333	SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	2000	2000	100%	2000	6,408,598,333	SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	2024	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	2024	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	2024	4	4	100%	4		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	10	10	100%	10		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	15	15	100%	15		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	2024	163	163	100%	163		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	163	163	100%	163		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	200	200	100%	200		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2024	40	40	100%	40		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	40	40	100%	40		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	140	140	100%	140		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2024	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	2	2	100%	2		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)																									
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	2024	1	1	100%	1	350,500,000.00	BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1	350,500,000.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD	2	2	100%	2	357,545,050.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana																									
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	2024	300	100	100%	100	61,500,000.00	BPBD	APBD	BPBD	400	200	100%	200	62,115,000.00	BPBD	APBD	BPBD	500	250	100%	250	62,736,150.00	BPBD	APBD	BPBD
1	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
2	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
3	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
4	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	2024			100%			BPBD	APBD	BPBD			100%			BPBD	APBD	BPBD			100%			BPBD	APBD	BPBD
1	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
2	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
3	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
4	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
5	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	2024			100%			BPBD	APBD	BPBD			100%			BPBD	APBD	BPBD			100%			BPBD	APBD	BPBD
1	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
2	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
3	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
4	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
5	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	2024	1	1	100%	1	235,000,000.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD	1	1	100%	1	237,350,000.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD	2	2	100%	2	239,723,500.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	2024	1	1	100%	1	235,000,000.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD	1	1	100%	1	237,350,000.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD	2	2	100%	2	239,723,500.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD
3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	2024	70	50	100%	50	37,880,200.00	BPBD	APBD	BPBD	90	90	100%	90	38,259,002.00	BPBD	APBD	BPBD	100	100	100%	100	38,641,592.00	BPBD	APBD	BPBD
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	35	35	100%	35		BPBD	APBD	BPBD	40	40	100%	40		BPBD	APBD	BPBD	40	40	100%	40		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara	2024						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	35	35	100%	35		BPBD	APBD	BPBD	40	40	100%	40		BPBD	APBD	BPBD	45	45	100%	45		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana																									
	Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)																									
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)																									
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)																									
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam																									

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
	ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)																									
	Gladi Lapang																									
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)																									
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)																									
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	2024						BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2024	1	1	100%	1	872,004,600.00	BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1	880,724,646.00	BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2	889,531,892.00	BPBD	APBD	BPBD
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	2024	360	360	100%	360		BPBD	APBD	BPBD	360	360	100%	360		BPBD	APBD	BPBD	360	360	100%	360		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	2024						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2024	30	30	100%	30	34,839,800.00	BPBD	APBD	BPBD	45	44	100%	44	35,188,198.00	BPBD	APBD	BPBD	60	60	100%	60	35,540,079.00	BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
4)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2024	100	100	100%	100	601,700,000.00	BPBD	APBD	BPBD	100	100	100%	100	607,717,000.00	BPBD	APBD	BPBD	100	100	100%	100	613,794,170.00	BPBD	APBD	BPBD
	Respon Cepat Darurat Bencana	2024	1	1	100%	1	55,000,000.00	BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1	55,550,000.00	BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1	56,105,500.00	BPBD	APBD	BPBD
1	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	2024	35	35	100%	35		BPBD	APBD	BPBD	40	40	100%	40		BPBD	APBD	BPBD	45	45	100%	45		BPBD	APBD	BPBD
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2024	1	1	100%	1	25,000,000.00	BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1	25,250,000.00	BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2	25,502,500.00	BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana	2024	25	25	100%	25	65,700,000.00	BPBD	APBD	BPBD	35	35	100%	35	66,357,000.00	BPBD	APBD	BPBD	50	50	100%	50	67,020,570.00	BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	25	25	100%	25		BPBD	APBD	BPBD	30	30	100%	30		BPBD	APBD	BPBD	30	30	100%	30		BPBD	APBD	BPBD
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
5)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	2024	1000	1000	100%	1000	2,852,713,453	SATPOL PP & DAMKAR		SATPOL PP & DAMKAR	1000	1000	100%	1000	3,062,713,453	SATPOL PP & DAMKAR		SATPOL PP & DAMKAR	1000	1000	100%	1000	3,062,713,453	SATPOL PP & DAMKAR		SATPOL PP & DAMKAR
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit	2024	15	15	100%	15		SATPOL	APBD	SATPOL	15	15	100%	15		SATPOL	APBD	SATPOL	15	15	100%	15		SATPOL	APBD	SATPOL

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
	sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi							PP & DAMKAR		PP & DAMKAR						PP & DAMKAR		PP & DAMKAR						PP & DAMKAR		PP & DAMKAR
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2024	10	10	100%	10		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	10	10	100%	10		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	10	10	100%	10		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2024	182	182	100%	182		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	182	182	100%	182		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	220	220	100%	220		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2024	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	2	2	100%	2		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	2024	2000	2000	100%	2000	6,408,598,333	SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	2000	2000	100%	2000	6,808,598,333	SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	2024	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	2024	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	1	1	100%	1		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
3	Standar operasional prosedur Satpol PP	2024	20	20	100%	20		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	20	20	100%	20		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
4	Standar sarana prasarana Satpol PP	2024	250	250	100%	250		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	300	300	100%	300		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	2024	160	160	100%	160		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	180	180	100%	180		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	2024	2	2	100%	2		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	4	4	100%	4		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
2)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)									BPBD								
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	2024	2	2	100%	2	1,062,050,050.00	BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2	1,062,050,050.00	BPBD	APBD	BPBD
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana																	
	Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana	2024	500	400	100%	400	186,351,150.00	BPBD	APBD	BPBD	500	500	100%	500	186,351,150.00	BPBD	APBD	BPBD
1	Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
2	Terlaksananya sosialisasi tatap muka	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
3	Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
4	Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
	Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia	2024			100%			BPBD	APBD	BPBD			100%			BPBD	APBD	BPBD
1	Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
2	Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
3	Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
4	Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
5	Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik	2024			100%			BPBD	APBD	BPBD			100%			BPBD	APBD	BPBD
1	Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
2	Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
3	Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
4	Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
5	Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
3)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	2024	2	2	100%	2	712,073,500.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD	2	2	100%	2	712,073,500.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	2024	2	2	100%	2	712,073,500.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD	2	2	100%	2	712,073,500.00	BPBD	APBD /APBD PROVINSI/APBN	BPBD
3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	2024	100	100	100%	100	114,780,794.00	BPBD	APBD	BPBD	100	100	100%	100	114,780,794.00	BPBD	APBD	BPBD
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	50	50	100%	50		BPBD	APBD	BPBD	50	50	100%	50		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara	2024						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	50	50	100%	50		BPBD	APBD	BPBD	50	50	100%	50		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana																	
	Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)																	
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)																	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)																	
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)																	

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
	Gladi Lapang																	
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)																	
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)																	
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2024	2	2	100%	2	2,642,261,138.00	BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2	2,642,261,138.00	BPBD	APBD	BPBD
	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	2024	360	360	100%	360		BPBD	APBD	BPBD	360	360	100%	360		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana	2024						BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat							BPBD	APBD	BPBD						BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2024	61	61	100%	61	105,568,077.00	BPBD	APBD	BPBD	61	61	100%	61	105,568,077.00	BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	2024	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD	4	4	100%	4		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
4)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2024	100	100	100%	100	1,823,211,170.00	BPBD	APBD	BPBD	100	100	100%	100	1,823,211,170.00	BPBD	APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana	2024	1	1	100%	1	166,655,500.00	BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1	166,655,500.00	BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	100%	1			BPBD	APBD	BPBD

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	100%	1			BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	2024	50	50	100%	50		BPBD	APBD	BPBD	50	100%	50			BPBD	APBD	BPBD
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2024	2	2	100%	2	75,752,500.00	BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2	75,752,500.00	BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersusunnya Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana	2024	50	50	100%	50	199,077,570.00	BPBD	APBD	BPBD	50	50	100%	50	199,077,570.00	BPBD	APBD	BPBD
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD	3	3	100%	3		BPBD	APBD	BPBD
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	2024	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD	1	1	100%	1		BPBD	APBD	BPBD
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	2024	45	45	100%	45		BPBD	APBD	BPBD	45	45	100%	45		BPBD	APBD	BPBD
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	2024	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD	2	2	100%	2		BPBD	APBD	BPBD
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	2024	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD	5	5	100%	5		BPBD	APBD	BPBD
5)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	2024	1000	1000	100%	1000	3,062,713,453	SATPOL PP & DAMKAR		SATPOL PP & DAMKAR	1000	1000	100%	1000	3,062,713,453	SATPOL PP & DAMKAR		SATPOL PP & DAMKAR
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	2024	15	15	100%	15		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	15	15	100%	15		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2024	20	20	100%	20		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	20	20	100%	20		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2024	250	250	100%	250		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	300	300	100%	300		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR
4	Kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2024	2	2	100%	2		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR	3	3	100%	3		SATPOL PP & DAMKAR	APBD	SATPOL PP & DAMKAR

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Bantaeng 2025-2029

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	2024	90	90	100%	90	200.000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	80	80	100%	80	279.000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	85	85	100%	85	296.000,000	DINSOS	APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	2024	80	80	100%	80		DINSOS	APBD	DINSOS	80	80	100%	80		DINSOS	APBD	DINSOS	85	85	100%	85		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan permakanan	2024	17	17	100%	17		DINSOS	APBD	DINSOS	17	17	100%	17		DINSOS	APBD	DINSOS	17	17	100%	17		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Penyediaan alat bantu	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	2024	7	7	100%	7		DINSOS	APBD	DINSOS	7	7	100%	7		DINSOS	APBD	DINSOS	7	7	100%	7		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	2024	60	60	60	60	200.000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	50	50	100%	50	279.000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	50	50	50	50	296.000,000	DINSOS	APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	2024	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan permakanan	2024	70	70	100%	70		DINSOS	APBD	DINSOS	70	70	100%	70		DINSOS	APBD	DINSOS	70	70	100%	70		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	2024	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	2024	35	35	100%	35		DINSOS	APBD	DINSOS	35	35	100%	35		DINSOS	APBD	DINSOS	35	35	100%	35		DINSOS	APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	2024	30	30	100%	30		DINSOS	APBD	DINSOS	30	30	100%	30		DINSOS	APBD	DINSOS	30	30	100%	30		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	10	10	100%	10		DINSOS	APBD	DINSOS	10	10	100%	10		DINSOS	APBD	DINSOS	10	10	100%	10		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Layanan rujukan	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti"	2024	95	95	10%	95		DINSOS	APBD	DINSOS	95	95	95	95	280,395,139	DINSOS	APBD	DINSOS	100	100	100	100	298,517,621	DINSOS	APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	2024	95	95	100%	95		DINSOS	APBD	DINSOS	95	95	100%	95		DINSOS	APBD	DINSOS	100	100	100%	100		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2024	9	9	100%	9		DINSOS	APBD	DINSOS	9	9	100%	9		DINSOS	APBD	DINSOS	9	9	100%	9		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan permakanan	2024	65	65	100%	65		DINSOS	APBD	DINSOS	65	65	100%	65		DINSOS	APBD	DINSOS	65	65	100%	65		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Penyediaan alat bantu	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	1	1		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	2024	1	1	1	1	213538900	DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Kabupaten/Kota																									
	di Luar Panti																									
1	Layanan data dan pengaduan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan permakanan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Layanan rujukan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2024	105	105	105	105	340,214,700	DINSOS	APBD	DINSOS	150	150	150	150	413,889,872	DINSOS	APBD	DINSOS	125	125	125	125	425,275,077	DINSOS	APBD	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	2024	105	105	100%	105		DINSOS	APBD	DINSOS	120	120	100%	120		DINSOS	APBD	DINSOS	122	122	100%	122		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan sandang	2024	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	35	35	100%	35		DINSOS	APBD	DINSOS	33	33	100%	33		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2024	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Pelayanan dukungan psikososial	2024	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	85	85	100%	85	307,000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	90	90	100%	90	323,000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	85
1	Layanan data dan pengaduan	85	85	100%	85		DINSOS	APBD	DINSOS	90	90	100%	90		DINSOS	APBD	DINSOS	85
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5
3	Penyediaan permakanaan	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	17	17	100%	17		DINSOS	APBD	DINSOS	20
4	Penyediaan sandang	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4
5	Penyediaan alat bantu	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2024	85	85	100%	85	307,000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	90	90	100%	90	323,000,000	DINSOS	APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	2024	85	85	100%	85		DINSOS	APBD	DINSOS	90	90	100%	90		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2024	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	17	17	100%	17		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	2024	7	7	100%	7		DINSOS	APBD	DINSOS	7	7	100%	7		DINSOS	APBD	DINSOS
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan permakanan	2024	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	2024	50	50	50	50	307,000,000	DINSOS	APBD	DINSOS	50	50	50	50	323,000,000	DINSOS	APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	2024	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	70	70	100%	70		DINSOS	APBD	DINSOS	70	70	100%	70		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS	3	3	100%	3		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Layanan rujukan	2024	35	35	100%	35		DINSOS	APBD	DINSOS	35	35	100%	35		DINSOS	APBD	DINSOS
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti"	2024	30	30	100%	30		DINSOS	APBD	DINSOS	30	30	100%	30		DINSOS	APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2024	10	10	100%	10		DINSOS	APBD	DINSOS	10	10	100%	10		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan permakanan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Penyediaan alat bantu	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	2024	110	110	110	110	308133518	DINSOS	APBD	DINSOS	100	100	100	100	323,486,129	DINSOS	APBD	DINSOS
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	2024	108	108	100%	108		DINSOS	APBD	DINSOS	100	100	100%	100		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	2024	9	9	100%	9		DINSOS	APBD	DINSOS	9	9	100%	9		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2024	65	65	100%	65		DINSOS	APBD	DINSOS	68	68	100%	68		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS	2	2	100%	2		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
13	Layanan rujukan	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2024	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS	5	5	100%	5		DINSOS	APBD	DINSOS
1	Layanan data dan pengaduan	2024	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS	4	4	100%	4		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	2024	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS	20	20	100%	20		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan permakanan	2024	1	1	1	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	1	1		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penyediaan sandang	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS			100%			DINSOS	APBD	DINSOS

NO	Indikator Layanan SPM	Tahun Dasar	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																	
	sosial																	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
12	Layanan rujukan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
1	Penyediaan permakanan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
2	Penyediaan sandang	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS
5	Pelayanan dukungan psikososial	2024	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS	1	1	100%	1		DINSOS	APBD	DINSOS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam

- menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bantaeng, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?

6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
 - 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
 - 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Bantaeng masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bantaeng.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bantaeng berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2024.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bantaeng secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Bantaeng.



The image shows an official blue ink stamp of the Bupati of Bantaeng. The stamp is circular with the text "BUPATI BANTAENG" at the top and "BANTAE" at the bottom. In the center is a coat of arms featuring a bird and a star. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN" is printed in bold, black, uppercase letters.

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN